BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hasil berupa :

- 1. Penipuan secara online pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Penipuan dalam belanja online yang pernah dialami korban diantaranya barang keadaan rusak, barang tidak sesuai dengan pesanan, barang yang tidak sampai pada alamat pembeli, dan barang tidak asli/palsu. Penyebab terjadinya penipuan belanja online diantaranya disebabkan kurang kewaspadaan dan ketelitian dalam berbelanja online dan tergiur tawaran yang menarik sehingga terburu-buru membeli barang.
- 2. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian akibat kerusakan barang yang dibeli konsumen, perlu memperhatikan bahwa bagi pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau

mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen dan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yaitu:

- 1. Penegak hukum seharusnya mempelajari dan memahami makna dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Perdagangan, sanksi pidana yang berat dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku cybercrime. Sehingga konsumen yang menjadi korban tindak pidana penipuan melalui transaksi e-commerce dapat terlindungi dengan baik dan selanjutnya dapat melakukan transaksi melalui e-commerce dengan aman tanpa khawatir menjadi korban tindak pidana penipuan.
- 2. Adanya sosialisasi mengenai *e-commerce* agar masyarakat memiliki wawasan yang cukup dan lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi melalui *e-commerce*.